ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan kemajuan zaman di Pasar Modal, menjadikan penyedia jasa keuangan di Pasar Modal sebagai sasaran untuk kegiatan tindak pidana pencucian uang. Sebagai penyedia jasa keuangan yang menawarkan jasa-jasa instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul suatu dana, maka begitu pentingnya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam suatu negara perlu dibentuk perundang-undangan secara tegas yang mengatur pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang khususnya dalam pasar modal. Penegakan hukum merupakan suatu rangkaian proses untuk menjabarkan ide, nilai, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Sedangkan tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral yang diwujudkan dalam realitas nyata. Dalam penelitian ini penegakan hukum berkaitan dengan pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang khususnya dalam kegaiatan pasar modal. Pemerintah telah mempunyai komitmen tinggi dan berperan aktif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang khususnya dalam kegiatan pasar modal. Tindak pidana pencucian uang dalam pasar modal lebih berbahaya di bandingkan tindak pidana pencucian uang di bidang lain. Tindak pidana pencucian uang dalam pasar modal dapat memepngaruhi nilai harga saham, nilai tukar mata uang yang berpengaruh pada kepercayaan masyarakat dan kestabilan moneter.
Permasalahan dalam penulisan hukum ini antara lain, bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana pencucian uang serta bagaimanakah pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dalam pasar modal. Metode yang digunakam dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Dari penulisan hukum ini dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk tindak pidana pencucian uang khusunya dalam pasar modal seiring berkembangnya zaman selalu bervariasi dan semakin canggih. Perlu adanya penegak hukum yang bersinergi demi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Diharapkan undang-undang yang berlaku saat ini tentang tindak pidana pencucian uang dapat diterapkan secara kuat dan adil.

Kata Kunci: Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasar Modal